



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 114 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang**
- a bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5679),
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322),
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781),
 - 5 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pacitan
- 5 Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang selanjutnya disingkat PD Pemungut Retribusi adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan yang memberikan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan melakukan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kabupaten Pacitan
- 6 Bendahara penerima adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada PD Pemungut Retribusi
- 7 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
- 8 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat
- 9 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau kelompok badan usaha atau instansi yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 10 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan
- 11 Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang digunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran yang berisi cairan atau serbuk yang berbentuk air/gas meliputi tabung gas, *hydrant*, *sprinkler*, otomatis gas, mobil pompa dan motor pompa
- 12 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya
- 13 Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang
- 14 Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui temoat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 15 Penatausahaan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pencatatan dan perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data dan pengarsipan

- 16 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- 17 Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 2

- (1) PD Pemungut Retribusi melaksanakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran yang terpasang pada bangunan gedung di wilayah Kabupaten Pacitan
- (2) Pemeriksaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran dan/atau objek retribusi yang dimiliki Wajib Retribusi oleh petugas pemadam kebakaran yang memiliki keahlian dibidang inspeksi proteksi kebakaran (Inspektur Kebakaran/Analisis Kebakaran) yang dilengkapi dengan surat tugas
- (3) Pemeriksaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jumlah alat, penempatan alat serta jarak yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan (tidak boleh melebihi 15 meter)
- (4) Hasil pemeriksaan sarana proteksi kebakaran merupakan dasar diterbitkannya SKRD

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 3

Penetapan retribusi dilakukan dengan menggunakan

- a SKRD, atau
- b dokumen yang dipersamakan

Pasal 4

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut
 - a Wajib Retribusi harus mendapatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
 - b PD Pemungut Retribusi berdasarkan pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, menghitung dan menetapkan besarnya retribusi menurut tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah,
 - c Berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, PD Pemungut Retribusi menetapkan retribusi dengan menetapkan SKRD dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dengan rincian sebagai berikut
 - 1 lembar ke 1 untuk wajib retribusi,
 - 2 lembar ke 2 untuk Bendahara Penerima PD, dan
 - 3 lembar ke 3 untuk bidang teknis terkait pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- (2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap, maka PD Pemungut Retribusi mengeluarkan kembali SKRD dengan keterangan tambahan atas obyek retribusi yang sama

Pasal 5

SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditandatangani oleh Kepala PD Pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 6

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan menggunakan karcis
- (2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keempat Pembatalan Penetapan

Pasal 7

- (1) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PD Pemungut Retribusi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan – alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- (3) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD Pemungut Retribusi melakukan koordinasi dengan Inspektorat, serta dimungkinkan untuk melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas obyek retribusi yang dimohonkan pembatalannya
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan Penetapan Retribusi Daerah yang ditandatangani bersama
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh PD Pemungut Retribusi sebagai dasar pembatalan SKRD
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Berita Acara diterima, kepada PD Pemungut Retribusi harus menerbitkan surat pembatalan SKRD dan selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembatalan SKRD

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Tahapan pembayaran retribusi yang penetapannya melalui SKRD, dilakukan dengan menggunakan SSRD adalah sebagai berikut
 - a petugas pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang telah diterbitkan oleh Kepala PD Pemungut Retribusi yang terdiri dari 4 (empat) rangkap dengan rincian sebagai berikut
 - 1 lembar ke 1 dan ke 2 disampaikan kepada Wajib Pajak Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi, dan
 - 2 lembar ke 3 pertinggal pada PD Pemungut Retribusi yang bersangkutan sebagai alat kendali pembayaran
 - b penerbitan SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Retribusi langsung membayar retribusi terutang kepada Bendahara Penerimaan atau melalui petugas dengan jatuh tempo pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD,
 - c jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada hari libur, maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya

- d Bendahara Penerimaan menerima pembayaran retribusi yang terutang wajib membubuhkan teraan kas register, cap dan ditanda tangani oleh petugas penerima uang pada SSRD dan didistribusikan dengan rincian sebagai berikut
 - 1 lembar ke 1 untu Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran, dan
 - 2 lembar ke 2 untuk PD Pemungut Retribusi
 - e Bendahara Penerimaan Pembantu/Petugas Pungut berkewajiban menyampaikan lembar ke 2 SSRD kepada Bendahara Pembantu
 - f Bendahara Penerimaan wajib mencocokkan lembar ke 2 SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan SKRD, dan
 - g Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut Retribusi menerima SKRD dan wajib menyetorkan pembayaran ke Bank/Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak penerimaan diterima
- (2) Format SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 9

Pembayaran retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut

- a Wajib Retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu/Petugas Pungut PD Pemungut Retribusi,
- b Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu/Petugas pungut PD Pemungut Retribusi wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi,
- c PD Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b,
- d Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu PD Pemungut Retribusi menyetorkan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c secara bruto kepada bank penerima/kas daerah dengan menggunakan form dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan
- e penyetoran hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu PD Pemungut Retribusi paling lama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak saat diterima uang retribusi dari Wajib Retribusi

Pasal 10

Mekanisme penerimaan pembayaran retribusi melalui bank penerima dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BAB IV PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu PD Pemungut Retribusi membukukan semua SKRD, dokumen yang dipersamakan menurut golongan, jenis dan ruang lingkup retribusi
- (2) SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit
 - a nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi,
 - b nomor dan tanggal SKRD,
 - c tanggal jatuh tempo,
 - d besarnya ketetapan pokok retribusi, dan

- e jumlah pembayaran
- (3) Dokumen yang dipersamakan dibukukan dengan memuat paling sedikit
 - a jenis dan nomor seri,
 - b tanggal penggunaan,
 - c jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis dan nomor seri,
 - d nilai nominal, dan
 - e stok

Pasal 12

- (1) PD Pemungut Retribusi melaporkan penerimaan retribusi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan tembusan kepada Inspektorat tentang
 - a jumlah ketetapan retribusi yang tercantum dalam SKRD yang memuat rincian sebagai berikut
 - 1 nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi,
 - 2 jenis retribusi,
 - 3 nomor dan tanggal SKRD,
 - 4 besarnya ketetapan, dan
 - 5 jumlah pembayaran
 - b jumlah uang retribusi yang diterima oleh petugas pengut/Bendahara Penerima PD Pemungut Retribusi berdasarkan dokumen yang dipersamakan yang memuat rincian sebagai berikut
 - 1 jenis retribusi,
 - 2 nomor dan seri serta nominal, dan
 - 3 jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke BKD dan Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk
- (2) Dalam hal ini pembayaran/penyetoran melalui bank penerima, bank tersebut harus melaporkan kepada Kepala PD dan BKD pada akhir hari kerja bersangkutan
- (3) Kepala BKD dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan kepada Bupati tentang retribusi yang telah diterima dari Bank Penerima
- (4) Kepala PD Pemungut Retribusi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan realisasi penerimaan retribusi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan tembusan Inspektorat
- (5) Petugas Pemungut/Bendahara Penerimaan PD Pemungut Retribusi dengan diketahui dan ditandatangani kepala PD Pemungut Retribusi menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan pembayaran retribusi yang dipungut dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan kepada Bupati dalam hal ini Kepala BKD paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya

BAB V PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Koordinasi Dan Pembinaan Teknis Operasional Pungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi terutang tercantum dalam SKRD dilakukan oleh petugas pemeriksaan PD Pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh Kepala PD Pemungut Retribusi
- (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 14

- (1) Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai koordinator dan Pembina teknis oprasional pemungutan retribusi
- (2) Koordinasi pemungutan retribusi dilaksanakan bersama dengan Tim koordinasi perencanaan dan pengendalian pemungutan retribusi yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggungjawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala PD Pemungut Retribusi

Pasal 15

- (1) Pengadaan semua sarana pemungutan retribusi berupa SKRD dan dokumen yang dipersamakan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Pengandaan terhadap sarana pemungutan retribusi berupa SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan dan/atau dengan sistem komputerisasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

BAB V PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 11 - 11 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 11 - 11 - 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 114



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN	NO URUT
Nama Perusahaan	Tahun	
Alamat Perusahaan		
No Pokok Wajib Retribusi		
Tanggal Jatuh Tempo		
Kode Rekening		
NO	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH
	Biaya Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
1	Jenis Foam/Busa, Super Busa dan sejenisnya a Tabung sampai dengan 25 liter = x Rp 5 000,00 b Tabung 26 liter s/d 40 liter = x Rp 7 500,00 c Tabung 41 liter s/d 100 liter = x Rp 12 500,00	Rp Rp Rp
2	Jenis Powder (serbuk), Gas CO ₂ dan sejenisnya b Berat s/d 3 kg = x Rp 5 000,00 c Berat 4 kg s/d 6 kg = x Rp 7 500,00 d Berat 7 kg s/d 20 kg = x Rp 12 500,00 e Berat lebih dari 20 kg = x Rp 17 500,00	Rp Rp Rp Rp
3	Hydrant = x Rp 50 000,00	Rp
4	Sprinkler = x Rp 50 000,00	Rp
5	Detektor = x Rp 50 000,00	Rp
6	Alarm Kebakaran Otomatis = x Rp 50 000,00	Rp
		Rp
	Pembuatan	Rp
	Jumlah Sanksi	Rp
	a Bunga	Rp
	b Kenaikan	Rp
	Jumlah Keseluruhan	Rp
	Terbilang	
PERHATIAN.		
Harap penyeteroran Pada Bendahara Penerimaan/Petugas Pungut		
Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKRD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan		


Pacitan,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/
Pejabat Yang Ditunjuk

Lembar 1 Arsip Wajib Retribusi
Lembar 2 Arsip Bendahara Penerima
Lembar 3 Arsip Bidan Teknis Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)


KOP DINAS		
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH		No Form
Nomor		OPD
Nama		
Alamat		
Perusahaan		
NPWPD		
Menyetorkan berdasarkan		<input type="checkbox"/> SKRD
		<input type="checkbox"/> Dokumen yang dipersamakan
Nomor ketetapan		
Untuk pembayaran pokok retribusi dengan perincian sebagai berikut		
No	Uraian Retribusi	Jumlah
Jumlah		
Dengan huruf		
Uang sejumlah tersebut diatas telah diterima		Pacitan,
Tanggal		Penyetor
(Nama Jelas)		(Nama Jelas)
Tempat teraan Kas Register/Tanda Lunas		

*) beri tanda √ pada sesuai dengan ketentuan yang dimiliki
 Lembar ke 1 untuk Wajib Retribusi
 Lembar ke 2 untuk Bendahara Penerimaan
 Lembar ke 3 untuk pertinggal PD Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

KARCIS



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Jaks Agung Suprpto Nomor 10 Telepon (0357) 881017 - 881130
e-mail satpolpp@pacitankab.go.id, fax. (0357) 881130

PACITA



NO, SERI

Tanggal

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM
KEBAKARAN**

Jenis
Berat KG
Rp
Kondisi
Masa Berlaku

DASAR HUKUM

PERDA NO 19 Tahun 2011

Peraturan Bupati pacitan No

Tahun Anggaran

Karcis ini sebagai bukti telah dilakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

